



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2015/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”;

Melawan

TERGUGAT, Umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kecamatan Batuaji Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Februari 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0292/Pdt.G/2015/PA.Btm tanggal 18 Februari 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 Hal. Ptsn No.0292/Pdt.G/2015/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 1981, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor 398/68-2B/X/1981 tanggal 25 Oktober 1981;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat/Tergugat di Kota Padang, selama 9 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat / Tergugat di Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam selama 8 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah Penggugat / Tergugat di Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam selama 16 tahun;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 30 tahun;
 - 3.2. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 25 tahun;
 - 3.3. ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 19 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 1983, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja;
 - b. Tergugat suka bermain cinta (selingkuh) dengan gonta-ganti perempuan, yang Penggugat ketahui melalui HP Tergugat dan setelah Penggugat introgasi akhirnya Tergugat mengakui perbuatannya;

Hal 2 dari 6 Hal. Ptsn No.0292/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau berhari-hari lamanya;
 - d. Tergugat sering cemburu buta berlebihan menuduh Penggugat dengan hal yang bukan-bukan;
 - e. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat itu untuk menagihnya kepada Penggugat;
 - f. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2014, terjadi lagi pertengkaran karena kelakuan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan suka selingkuh yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap

Hal 3 dari 6 Hal. Ptsn No.0292/Pdt.G/2015/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan. dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal 4 dari 6 Hal. Ptsn No.0292/Pdt.G/2015/PA.BTM



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya **digugurkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0292/Pdt.G/2015/PA.BTM, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000.- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadill Akhir 1436 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis**

Hal 5 dari 6 Hal. Ptsn No.0292/Pdt.G/2015/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution, SH** dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.Syofyan Nasution,SH

Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 270.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 Hal. Ptsn No.0292/Pdt.G/2015/PA.BTM



Untuk salinan
Pengadilan Agama Batam
Panitera,

Mukti Ali,S.Ag,MH

Hal 7 dari 6 Hal. Ptsn No.0292/Pdt.G/2015/PA.BTM



Hal 8 dari 6 Hal. Ptsn No.0292/Pdt.G/2015/PA.BTM





Hal 10 dari 6 Hal. Ptsn No.0292/Pdt.G/2015/PA.BTM



Hal 11 dari 6 Hal. Ptsn No.0292/Pdt.G/2015/PA.BTM